

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan II	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan	Rabu, 24 Desember 2025 Pukul 9:00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.4.PP.03.03-406, tanggal 19 Desember 2025, hal Undangan Rapat Harmonisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III pada Kementerian Hukum, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta KKP (Direktur Pemberdayaan Usaha, perwakilan Direktorat Jenderal PDSPKP, Direktorat Jenderal PSDKP, BPPSDMKP, BPPMHKP, dan Biro Hukum)	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan
Hasil Pembahasan:	
beberapa hal yang berkembang dalam rapat: - penyempurnaan materi muatan dalam Pasal 14 yang intinya: - kurasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dilakukan oleh aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan/atau telah mendapatkan pelatihan sebagai kurator usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan tercatat di KKP; dan - hasil pembobotan kelas awal usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah digunakan sebagai dasar melakukan pendampingan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. - penyempurnaan materi muatan dalam Pasal 15 terkait pendampingan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada aspek sumber daya manusia yang berupa fasilitasi pemenuhan tenaga kerja; - menambahkan materi muatan dalam bab pemantauan dan evaluasi dalam Pasal 19 bahwa pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pemetaan, pendampingan, dan penilaian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah	

dan hasil pemantauan tersebut disampaikan ke Menteri KP untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sektor kelautan dan perikanan;

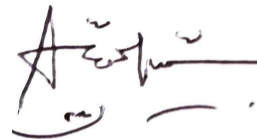
4. penyempurnaan materi muatan terkait indikator penilaian dalam lampiran yaitu:
 - a. penyempurnaan indikator produktivitas/ tahun pada aspek produksi dan teknologi;
 - b. aspek manajemen disempurnakan menjadi aspek manajemen dan sumber daya manusia;
 - c. indikator aspek kelembagaan meliputi mikro (kelompok usaha garam rakyat), kecil (koperasi/badan usaha milik desa), dan menengah (koperasi/badan usaha milik desa);
 - d. terkait indikator pada aspek kinerja dan dampak serta aspek pendapatan, perlu disesuaikan dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - e. perlu dipastikan kembali terkait indikator legalitas usaha pada penilaian pelaku usaha wisata bahari.
5. Kementerian Hukum menyampaikan bahwa pengharmonisasian R. Permen KP telah selesai dan akan dilakukan pemrosesan lebih lanjut.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Peraturan
Perundang-undangan II



Moh. Hosni Mubarak

Notulis,



Mohamad Rifki